ABSTRAKSI

Zakat sebagai Rukun Islam yang ke tiga setelah syahadat dan sholat apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam maka bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagian ajaran Islam, mempunyai tujuan dan fungsi tertentu, yang diantaranya adalah mengurangi fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan. Sedangkan fungsi zakat antara lain adalah membersihkan jiwa dan harta seseorang.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan zakat an pelaksanaannya dengan mengadakan penelitian di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah pelaksanaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan sodaqoh untuk kesejahteraan umat di kabupaten Grobogan?

2 Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam pelaksanaan ?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pelaksanaan zakat pada Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh untuk kesejahteraan umat di kecamatan Karang Rayung kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999.
- Para wajib zakat atau muzzaki Kecamatan Karang Rayung lambat laun mulai menyadari dan mengerti arti penmtingnya mengeluarkan atau menyisishkan sebagian harta mereka untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya melalui BAZIS, terlihat dari dana pemasukan zakat yang setiap tahunnya cenderung meningkat. Pengumpulan dan penyaluran zakat menggunakan sistam pasif yang berjalan hingga sekarang. Penyaluran zakat dibagikan kepada 5 golongan dari 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pelaksanaan dan organisasi BAZIS cukup baik, terlihat dari struktur organisasinya yang terbagi dalam 3 bagian (Badan Pertimbangan, Badan Pelaksana, Komisi Pengawas) serta program kerja yang tersusun secara rapi dari tiap bagian pengurusnya.

Hambatan yang ditemui oleh BAZIS kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan dalam rangka pengumpulan dan penyaluran zakat yaitu kurang komunikasi timbal balik antara BAZIS yang berkedudukan di kecamatan dengan kelompok kerja yang tersebar dikelurahan dan masjid diseluruh wilayah kecamatan. Selain itu, terdapat pula hambatan yang berupa kurangnya kesadaran

Muzaki untuk membayar zakat.

Kunci : Pelaksanaan Zakat Pada Badan Amil, Zakat, Infaq dan Sodagah Untuk Kesejahteraan Umat